



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. W. J. Lamentik, Oepoi – Kupang ; Telp. ☎ (0380) 833144 Fax (0380) 833144
Pos-el: provnttdisperindag@gmail.com;
Laman: <https://disperindag.nttprov.go.id/>; PPID: www.ppidutama.nttprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Pendaftaran* :
Nama/Instansi Pemohon :
Sesuai KTP/SIM/Indentitas Lainnya
Alamat :
Sesuai KTP/SIM/Indentitas Lainnya
Nomor Telepon :
Email :
Rincian Informasi yang dibutuhkan :
.....
.....

PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah :

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian informasi didasarkan pada alasan :

☐ Pasal 17 hurufUU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP
☐ Pasal..... UU/Peraturan.....
.....

Bahwa berdasarkan Pasal di atas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

.....
.....

Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika pemohon informasi keberatan atas penolakan ini, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.

Kupang,
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

(.....)

Keterangan :
* Diisi berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik